



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIAYAAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA RUMAH SAKIT JIWA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor, Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor yang dibebankan pada anggaran kementerian kesehatan hanya untuk Institusi Penerima Wajib Lapor berupa pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama dan klinik utama milik kementerian kesehatan dan pemerintah daerah dan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan di Institusi Penerima Wajib Lapor yang dibebankan pada Kementerian Kesehatan hanya diberikan untuk 2 (dua) kali periode perawatan, sehingga perlu diatur pembiayaan rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Aceh menyelenggarakan rehabilitasi medis kepada korban penyalahgunaan narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembiayaan Rehabilitasi Medis Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya pada Rumah Sakit Jiwa Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 141 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN REHABILITASI MEDIS KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA PADA RUMAH SAKIT JIWA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang iurannya dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.
4. Masa Transisi adalah masa rawatan yang diluar tanggungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara periode perawatan dengan periode perawatan lanjutan sesuai dengan hasil *assessment* medis yang menyatakan bahwa korban yang bersangkutan masih harus dilakukan perawatan lanjutan.
5. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban pemerintah Aceh;
- b. hak dan kewajiban penduduk Aceh;
- c. standar layanan rawatan;
- d. kriteria penerima layanan rehabilitasi rawat inap;
- e. kriteria penerima layanan rehabilitasi rawat jalan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH ACEH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban membiayai layanan Rehabilitasi Medis kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
- (2) Pembiayaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PBI; dan
 - b. Non PBI.
- (3) Pembiayaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bersifat sukarela.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK ACEH

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk Aceh yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota berhak atas layanan Rehabilitasi Medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Setiap penduduk Aceh yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang membidangi kependudukan berkewajiban berkontribusi atas pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kecuali PBI.

BAB IV STANDAR LAYANAN RAWATAN

Pasal 7

- (1) Standar layanan rawatan Rehabilitasi Medis bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya meliputi:
 - a. layanan rawat inap; dan
 - b. layanan rawat jalan.
- (2) Jenis layanan rawat inap dan layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

BAB V KRITERIA PENERIMA LAYANAN REHABILITASI RAWAT INAP

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Iuran

Pasal 8

- (1) Pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan pada:
 - a. Masa Transisi dari periode perawatan sampai dengan periode perawatan lanjutan; dan/atau
 - b. 3 (tiga) bulan pasca periode perawatan lanjutan.
- (2) Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Periode perawatan dan periode perawatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masa rawatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Bagian Kedua
Non Penerima Bantuan Iuran

Pasal 9

- (1) Pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada non PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan pada:
 - a. periode perawatan; dan/atau
 - b. periode perawatan lanjutan.
- (2) Periode perawatan dan periode perawatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tanpa Masa Transisi.
- (3) Periode perawatan dan periode perawatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masa rawatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penyelenggaraan institusi penerima wajib lapor.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis rawat inap bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya non PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditanggung oleh Pemerintah Aceh sebesar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Aceh.
- (2) Sisa tarif layanan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kontribusi pasien/keluarga/wali korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya non PBI.

BAB VI

KRITERIA PENERIMA LAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Iuran

Pasal 11

Pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis rawat jalan lanjutan bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya PBI diberikan paling banyak 5 (lima) kali kunjungan setelah layanan rawat jalan dengan pembiayaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Non Penerima Bantuan Iuran

Pasal 12

Pembiayaan layanan Rehabilitasi Medis rawat jalan bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya non PBI diberikan paling banyak 5 (lima) kali kunjungan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Rehabilitasi Medis korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Aceh.

Pasal 14

Terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah mendapatkan pembiayaan rehabilitasi medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pembiayaan Rehabilitasi Medis selanjutnya tidak ada yang menjadi tanggungan Pemerintah Aceh.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

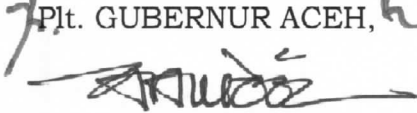
Terhadap program pasca Rehabilitasi Medis bagi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasca rehabilitasi, Rumah Sakit Jiwa Aceh berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Juni 2020
19 Syawal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juni 2020
20 Syawal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 33